
Implementasi Internal Control Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pembangunan Gedung BAPEDA Kabupaten Pekalongan)

Akhmad Khambali¹, Mochamad Nasir², Roro Vita¹, Fahmi Hammam¹

¹Manajemen Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

²Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
E-mail: khambali@gmail.com¹, nasir@gmail.com²

Article History:

Received: 22 Juni 2022

Revised: 26 Juni 2022

Accepted: 26 Juni 2022

Keywords: *Fraud,
Pengadaan Barang/Jasa,
Internal Control*

Abstract: *Tindakan kecurangan (fraud) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang teroganisir dengan memanfaatkan celah atau kelemahan suatu sistem atau hukum itu sendiri dari suatu entitas untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa.*

Obyek penelitian ini di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dengan studi kasus pada Pembangunan Gedung BAPEDA dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi fenomenologi. Cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pejabat dan staf sebagai informan di bagian sarana dan prasarana, team pelaksana pengadaan barang/jasa, dan bagian sumber daya manusia (SDM). Sumber lain yang mendukung data dan informasi adalah inspektorat, bagian keuangan dan bagian pembangunan.

Hasil penelitian yang dilakukan ingin mengetahui sejauhmana pengaruh internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada pembangunan gedung BAPEDA di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi yang menjadi sasaran

PENDAHULUAN

Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) senilai Rp.3.506.681.000. Namun sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan berakhir, proyek tersebut belum terselesaikan dengan meninggalkan sisa pekerjaan sebesar 8% atau senilai

Rp.32.019.000. Terjadinya ketidaktepatan waktu pada pelaksanaan proyek tersebut dimungkinkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Adanya kesalahan estimasi anggaran (budget) dan atau waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, dan atau
2. Terjadi kecurangan (fraud) dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Dari kasus pengerjaan proyek melampaui batas waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas, indikasi terjadinya kecurangan (fraud) dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terjadi dimungkinkan disebabkan karena lemahnya internal kontrol yang dilakukan oleh departemen terkait. Faktor internal control yang mempengaruhi terjadinya kecurangan tersebut adalah: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Fraud (kecurangan) didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) sebagai : (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu oleh mitra atau pihak ke tiga yang sering disebut suplier, yaitu pihak yang berperan sebagai penyedia pengadaan barang/jasa. Maksud dari Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa menggunakan suplaier adalah untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Dalam kenyataannya proses pengadaan barang/jasa ini masih sangat sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga sering dijumpai kecurangan (Fraud) baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan pemerintah dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi pemerintahan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi

pemerintahan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Menurut Agoes dan Soekrisno (2004) pengendalian intern merupakan rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti (2010) di beberapa rumah sakit di Jawa Barat tentang pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang bahwa penilaian resiko berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wirda Fajarina dan kawan-kawan (2012) pada SKPD di Pemerintah Aceh tentang pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada SKPD Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa penilaian risiko berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu penelitian ini akan mengidentifikasi faktor penilaian resiko dengan menggunakan periode waktu yang belum pernah diteliti sehingga penelitian ini akan memberikan temuan empiris yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari segi teori maupun praktisi. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Secara praktis, bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Selain itu penelitian ini sebagai bahan referensi pengetahuan mengenai faktor-faktor internal control terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. Berdasarkan dari beberapa pandangan sebagaimana diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI INTERNAL CONTROL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA” (studi kasus pada proyek Pembangunan Gedung BAPEDA Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan).

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Tyler (Susilowati. 1998, 2003, 2004 dalam Rachmad Saleh, 2001) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Tindak kecurangan (fraud) adalah tidak disiplin dan tidak mematuhi terhadap peraturan yang telah dibuat bersama. Mereka berbuat atas dasar mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan bersama yang telah disepakati bersama.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (agency

theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat dari ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Menurut Lane (2000) dalam Anonymous (2009) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000: 12-13). Misalnya, dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002 dalam Anonymous, 2009). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan, hal ini juga terjadi pada kasus fraud yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa dimana yang menjadi prinsipal adalah pemerintah daerah dan yang menjadi agen adalah panitia pengadaan barang/jasa.

Fraud (kecurangan) didefinisikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) sebagai : (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Amrizal (2004:3) fraud sering terjadi apabila : (a) pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif; (b) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka; (c) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan; (d) model manajemen melakukan fraud, tidak efisien atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku; (e) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; (f) industri dimana perusahaan menjadi bagianya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya fraud.


Kerangka Model Penelitian

Risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa dapat ditekan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal ini wajib dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai. Pada hakekatnya pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Kepala Daerah yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya masih sering terjadi penyedia barang/jasa (suplier) pada saat untuk mendapatkan proyek atau dalam proses lelang mendapat intervensi dari panitia lelang maupun dari Kepala Daerah.

Penyebab terjadinya fraud adalah motivasi, sarana dan kesempatan (Cockerall, 2007) sebagai berikut:

1. Motivasi adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dari suatu organisasi. Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan fraud. Untuk suatu organisasi, fraud dapat dilakukan agar bertujuan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang dilakukan tidak baik, misalnya kolusi antara kontraktor atau konsultan dengan panitia pengadaan barang/jasa.
2. Sarana adalah mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan, misalnya dokumen kontrak atau lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai yang tidak menggunakan pencatatan baik.
3. Kesempatan merupakan akibat karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan yang dapat menjadi ruang terjadinya kecurangan.

Keberhasilan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam pencegahan fraud yang dilakukan oleh suatu oknum, maka diharapkan sistem penengendalian internal dapat berjalan efektif, serta lebih meningkatkan kualitas pendeteksian agar mudah dapat mengetahui ciri-ciri pelaku ataupun cara pelaku dalam melakukan tindakan fraud. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar 2-1 sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Model Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian studi kasus validitas penelitian harus didasarkan koherensi antara ontologi, epistemologi dan metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun desain penelitian. Hal ini penting untuk mengadopsi suatu desain penelitian yang tepat dan dapat memberikan penjelasan hubungan antara ontologi, epistemologi, teori, metode dan metodologi dalam studi penelitian. Penelitian ini didasarkan pada ontologi bahwa fraud dapat terjadi di segala bentuk aktivitas yang terjadi pada institusi baik institusi pemerintah maupun institusi swasta. Proses pengadaan barang/jasa pada pembangunan gedung sangat rentan sekali akan terjadinya fraud, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya pada studi kasus pembangunan gedung BAPEDA di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pemilihan Desain Penelitian

Menurut Bungin (2007) tahap penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir

kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasar apa yang diamati itu. Peneliti diarahkan oleh produk berpikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dan akhirnya produk berpikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan menjadi perhatian itu, jawaban tersebut dinamakan dengan berpikir induktif analitis.

Basrowi dan Suwandi (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, di mana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal untuk melakukan penelitian, bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian (Bungin, 2007). Teori menjadi tidak penting, namun pemahaman objek penelitian secara teoritis juga membantu peneliti di lapangan saat pengumpulan data.

Menurut Strauss dan Corbin (1997), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan cara menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih sesuai jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan kuantitatif kurang mampu mengungkapkan beberapa fenomena sosial. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerak sosial atau hubungan kekerabatan.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan berupa kata-kata dan ungkapan. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara dan beberapa sumber data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sumber data adalah informan, adalah orang yang dapat memberikan informasi, keterangan atau data yang dibutuhkan oleh seseorang yang berhubungan dengan informasi, keterangan atau data yang diperlukan. Sumber data yang diperoleh dari informan tersebut merupakan data primer dimana data tersebut langsung digali secara detail dari responden individu yang terkait dan terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam menentukan pemilihan informan yang mendukung dan berkaitan dengan hasil penelitian, maka informan dipilih orang yang kompeten benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang berhubungan langsung dan benar-benar mengetahui dan menguasai analisis fraud pengadaan barang/jasa pada pembangunan gedung BAPEDA (studi kasus pada pembangunan gedung di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan) adalah bagian Sarana dan Prasarana, Team Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, dan bagian Sumber Daya Manusia (SDM). Bagian ini adalah sebagai sumber data dan pusat informasi utama tahapan-tahapan proses pengadaan barang/jasa itu dilakukan. Mulai dari tahap perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai dengan proses pembentukan dan penyusunan team pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa. Bagian lain yang terkait dan sebagai pendukung data dan informasi adalah Inspektorat, bagian keuangan dan bagian pembangunan. Bagian ini adalah sebagai sumber dokumen-dokumen dan sumber informasi yang ada kaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa. Budget pembangunan gedung BAPEDA berkaitan dengan bagian keuangan, pengawasan terhadap penggunaan dana dalam pelaksanaan pembangunan berkaitan

dengan inspektorat sedangkan konstruksi bangunan berkaitan dengan bagian pembangunan.

Tabel 1. Data Informan

NAMA	JABATAN	BAGIAN
Bapak H	Kepala Pelaksana Pengadaan	Biro Sarpras
Bapak A	Kepala SDM	SDM
Bapak P	PPK	Biro Sarpras
Bapak U	Sekretaris Pelaksana Pengadaan	Biro Sarpras
Bapak S	Pelaksana Pengadaan Bagian Penerimaan Barang	Biro Sarpras


Sumber : SDM Pemda Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini tidak cukup hanya menggunakan sumber data primer tapi juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, laporan-laporan, atau data-data yang telah diolah, seperti data yang dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data sekunder ini dibutuhkan karena dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan membantu memberikan banyak informasi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik Analisis

Analisis secara kualitatif dapat dikatakan bahwa analisis yang berusaha untuk memahami fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena ini dapat berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, kesamaan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Proses analisis data dilakukan dengan menelaah semua data baik data primer maupun data sekunder. Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan bahwa setelah data dibaca dan ditelaah, selanjutnya data direduksi, disajikan kemudian mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Data-data yang diperoleh kemudian disajikan secara menyeluruh baik yang berasal dari wawancara maupun dari data sekunder. Data-data tersebut kemudian dipilih berdasarkan kepentingan untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan informasi yang telah disusun. Jika kekurangan data maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali melalui mencari kembali data yang diperlukan melalui wawancara dan juga dokumen yang telah ada. Kemudian baru dilakukan interpretasi data, dimana interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman

Teknik analisis data ini adalah modifikasi dari teknik analisis fenomenologi dari Van Kaam (Moustakas, 1994:121) :

1. *Listing and Preliminary Grouping*

Mendaftar semua ekspresi yang relevan dengan pengalaman yaitu daftar jawaban partisipan atau responden penelitian (*horizontalization*).

Tabel 2. Skema Ekspresi Relevan

INFORMAN	EKSPRESI
H	Agak tertutup, Setengah Curiga
A	Terbuka, Setengah Curiga, Rilex, Percaya
P	Agak tertutup, Setengah Curiga
U	Terbuka, Setengah Curiga, Rilex, Percaya
S	Agak tertutup, Setengah Curiga

Sumber : Peneliti

2. *Reduction and Elimination*

Menguji setiap ekspresi yang ada dengan dua persyaratan berikut:

- Apakah ekspresi tersebut mengandung momen pengalaman yang penting dan mengandung unsur pokok yang cukup baik untuk memahami fenomena?
- Apakah ekspresi tersebut memungkinkan untuk dikelompokkan dalam suatu kelompok besar dan diberi label ?

Tabel 3. Pengkodean Dalam Tahap Reduksi Data

FOKUS PENELITIAN	PENGGODEAN
Berkaitan dengan makna <i>fraud</i>	MKF
Berkaitan dengan pencegahan <i>fraud</i>	PF
Berkaitan dengan modus <i>fraud</i>	MF

Pengalaman responden penelitian yang berkaitan ke dalam label-label tematik.

Constituent (unsur pokok) yang dikelompokkan menjadi tema-tema yang ada pada *thematic portrayal* sebagai benang merah dari jawaban-jawaban semua responden.

3. *Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by Application: Validation*

Merupakan proses memvalidkan *invariant constituent*. Perihal yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengecek *invariant constituent* dan tema yang menyertainya terhadap rekaman utuh pernyataan responden penelitian.

- Apakah diekspresikan secara eksplisit dalam transkripsi utuh?
- Apakah sesuai atau cocok dengan konteks dalam transkrip? (jika tidak diekspresikan secara eksplisit)
- Apabila tidak dinyatakan secara eksplisit dan tidak cocok, maka hal itu tidak relevan terhadap pengalaman responden penelitian dan harus dihapuskan.

4. *Individual Textural Description*

Dengan menggunakan *invariant constituent* dan tema yang valid dan relevan dari tahap sebelumnya, dapat disusun *individual textural description* dari pengalaman setiap responden penelitian. Termasuk didalamnya adalah ekspresi harfiah (kata per kata) dari catatan interview yang ada.

5. *Individual Structural Description*

Hasil dari penyusunan *individual textural description* yang akan membangun *individual structural description* dari pengalaman setiap responden penelitian.

6. *Textural-Structural Description*

Tahap ini merupakan proses penggabungan antara *textural description* dan *structural*

description dari pengalaman masing-masing setiap responden penelitian. Setelah *Individual Textural-Structural Description* tersusun maka dibuat suatu *Composite Description* dari makna dan esensi pengalaman sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok secara satu kesatuan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat keadaan proses pengadaan barang/jasa dengan fenomenologi yang banyak terjadi saat ini dengan kaitannya pada tindakan kecurangan.

Dari pernyataan ke 5 (lima) responden terdapat satu responden yang mengatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah ada peraturan pemerintah yang baku yaitu perpres no. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk mengantisipasi terjadinya perilaku buruk pemerintah sesungguhnya telah membuat pedoman dan aturan main yang sangat baik, tertib dan aman. Namun celah untuk melakukan kecurangan (*fraud*) itu masih tetap ada jika ada niat atau kesengajaan baik yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa maupun dari pemilik kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan sistem yang baik dan tertib tidak menjamin segala kegiatan akan berjalan dengan baik selama pelakunya masih ada niat jelek kesempatan dan celah untuk melakukan kecurangan akan selalu ada. Namun upaya untuk mengurangi terjadinya kecurangan sudah mulai dilakukan dengan penerapan dilakukan langkah-langkah :

1. Menandatangani pakta integritas;
2. Melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan jujur;
3. Lelang secara terbuka;
4. Hasilnya diumumkan secara terbuka;
5. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang /jasa.

Hasil informasi dari ke 5 informan yang telah memberikan pernyataannya dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa tindakan kecurangan akan selalu muncul jika sumber daya pelaksana pengadaan barang/jasa memiliki integritas rendah dan karakter jelek, antara lain:

1. Mereka akan selalu mencari celah dan peluang dimana kecurangan bisa dilakukan, meskipun *rule of the game* dan system telah dibuat teliti dan detail.
2. Jika mereka itu sendiri maka akan berusaha mengajak dan mempengaruhi rekan di dalam tim nya untuk diajak kerja sama.
3. Mereka akan berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada digunakan untuk memperlancar niat jeleknya

Faktor kerakusan dan keinginan yang ada kaitannya dengan pribadi seseorang sebagai pelaku tindak kecurangan disebut sebagai faktor individu. Sedangkan faktor *oportunity* dan *exposure* adalah faktor peluang dan terbukanya untuk melakukan sebuah tindakan *fraud* yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Terlalu banyak celah bagi oknum yang memiliki karakter jelek untuk melakukan tindakan kecurangan meskipun suatu organisasi telah dibuat dengan sistem yang terbaik dan didukung oleh teknologi yang canggih. Sebagai contoh dalam situasi tidak resmi PPK sekali-kali mengadakan komunikasi dengan mitra penyedia barang/jasa dengan maksud agar mitra penyedia barang/jasa pada saat mengikuti lelang dapat berjalan dengan baik. Namun oleh oknum tertentu penyedia barang/jasa sekaligus dimanfaatkan sebagai momen loby bagaimana caranya agar dimenangkan dalam lelang. Beberapa modus penyedia barang/jasa yang dilakukan dalam rangka memenangkan pengadaan barang/jasa antara lain dengan:

1. *Prsonal approach* terhadap PPK agar mendapatkan informasi-informasi penting yang pada ujungnya agar dimenangkan lelangnya, minimal perusahaannya mendapatkan perhatian lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian cinderamata, olahraga bersama, dan sebagainya.

2. Pengurangan spesifikasi barang/jasa dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK (Surat Perintah Kerja) atau PO (Purchase Order/Surat Pesanan). Suplier mengirimkan barang pesanan tidak sesuai dengan PO tapi diterima oleh bagian penerimaan barang dan bagian gudang. Bentuk kecurangan seperti ini dapat terjadi karena penyedia barang telah bekerjasama dengan bagian penerimaan barang dan bagian gudang sehingga meskipun barang yang dikirim oleh suplier berbeda dari yang tertera dalam PO tetap diloloskan dengan alasan berbeda sedikit sedikit tidak masalah asal ada unsur efisiensi.
3. Pemberian penawaran dengan harga yang terendah dan waktu penyelesaian pekerjaan paling cepat atau waktu pengiriman barang paling awal jika dibandingkan dengan penyedia barang kompetitor dengan maksud penawaran pasti dimenangkan dalam lelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktif Pelaksana dalam Mencegah Tindakan *Froud*

Preventive is better than cure, Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menganalogkan antara *froud* dengan sebuah penyakit. Panitia pelaksana kegiatan pengadaan bekerja dibentuk dalam sebuah sistem dimana individu yang satu bekerja sama dan saling berkaitan dengan individu yang lainnya. Disamping bekerja sama juga saling mengingatkan dan saling mengawasi antara individu namun tidak saling mencari kesalahan sehingga panitia tersebut terbentuk tim yang solid akhirnya kekeliruan atau tindakan yang dapat menimbulkan *froud* dapat diminimalisir, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah:

1. Kegiatan pengawasan melekat
 Pengawasan antara individu merupakan salah satu pengendalian yang efektif. Hal ini disebabkan setiap individu berusaha untuk tidak melakukan tindakan kekeliruan dan didukung oleh antara individu saling mengingatkan dan saling mengawasi dan bersinergi dalam sebuah tim.
2. Pemberian remunerasi atau tunjangan tambahan.
 Bermaksud agar pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa bekerja lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya karena telah mendapatkan penghasilan lebih jika dibandingkan dengan pegawai lainnya yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
3. Pemberian entertain/hiburan
 Strategi ini dilakukan dengan maksud agar pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa tidak mengalami kejenuhan, mereka dalam bekerja akan selalu lebih fresh. Entertain/Hiburan pelaksana kegiatan pengadaan telah memiliki jadwal dan waktu entertain sendiri maka pihak suplier sudah tidak ada kesempatan mengajak untuk acara entertain.
4. Berolah raga bersama
 Olah raga disamping untuk kebugaran, badan akan menjadi lebih sehat fikiran juga akan menjadi lebih jernih dan bersih dampaknya akan menimbulkan motivasi kerja lebih bersemangat. Dalam olah raga yang sportif selalu ada unsur kompetisi yang sehat begitu juga dalam bekerja pasti ada kompetisi dan persaingan. Lingkungan kerja yang kondusif pasti ada persaingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Keadaan seperti ini memang perlu diciptakan agar mereka berpacu berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. *Mind set* pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa harus dibentuk menjadi pribadi dalam suatu tim yang memiliki jiwa berkompetisi yang sehat. Sehingga segala pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan selalu berusaha menjadi yang terbaik.

Pencegahan *fraud* melalui Pemberlakuan Pengendalian Internal yang Efektif

Pengendalian internal Pemerintah Daerah (PEMDA) tingkat II mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa PEMDA tingkat II diwajibkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahannya. Pengendalian internal terdiri dari 5 faktor, yaitu: pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pengendalian internal juga diimplementasikan pada proses pengadaan barang/jasa agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar serta dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Faktor pengendalian internal yang dilakukan adalah :

a. Pengendalian Lingkungan.

Pada proses pengadaan barang/jasa yang sangat sarat dengan celah dan modus untuk melakukan tindakan kecurangan sudah seharusnya pimpinan pelaksana pengadaan barang/jasa atau pejabat pembuat komitmen memiliki kondite yang baik dan kredibilitas yang tinggi. Pimpinan harus dapat membina dan mengarahkan terhadap bawahannya, mendelegasikan tugas dengan baik, memiliki karakter baik tidak pernah bermasalah dengan hukum dan yang lebih penting memiliki integritas yang tinggi tidak pernah melakukan tindakan *froud*.

Indikator atau barometer kualitas pimpinan panitia pengadaan barang/jasa yang memiliki karakter baik adalah sebagai berikut :

1. Memiliki akhlak yang baik, patuh dan taat beribadah.
2. Memiliki *life style* sederhana tidak bergaya hidup mewah.
3. Tendensi dan suka bergaul dengan orang yang tekun dan taat beribadah.
4. Bertempat tinggal di lingkungan yang kondusif dan religius
5. Keturunan dari keluarga yang baik.
6. Memiliki sifat dan kemauan untuk belajar, bekerja keras dan optimis.

b. Penilaian Risiko,

Risiko adalah potensi kerugian (penurunan nilai aset) karena kejadian yang tak dikehendaki (T. Sunaryo, Manajemen Risiko Finansial 2009). Dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk meminimalisir risiko yang akan mungkin terjadi harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan arti penghasilan yaitu: Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan arti penghasilan adalah *Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak (WP) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...*

2. Pengendalian Risiko Internal terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

- a. Melakukan koordinasi dengan tiap-tiap bagian akan kebutuhan barang/jasa yang diperlukan sebelum melakukan penawaran barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan manfaat dan menghindari kemubaziran.
- b. Menetapkan spesifikasi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan bagian yang membutuhkan (*user*).
- c. Melakukan kordinasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui kemampuan keuangan yang tersedia atau dengan melihat RAPBD yang telah ditetapkan agar dalam pembayaran terhadap penyedia barang tidak mengalami kesulitan. Jika kondisi keuangan terbatas

sedangkan ada beberapa barang/jasa yang harus diadakan segera maka dibuat sekala prioritas, didahulukan barang/jasa yang lebih urgen dan lebih penting akan digunakan.

- d. Membuat Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) khusus pada saat suplier mengerjakan pekerjaan jasa atau pengiriman barang. Tujuannya agar tidak terjadi salah spesifikasi terhadap pekerjaan jasa yang telah ditetapkan atau barang yang dikirim.

3. Pengendalian Resiko External terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

Panitia pengadaan barang/jasa harus menentukan kualifikasi kualitas penyedia barang/jasa sebagai berikut :

- a. Lembaga,(dalam hal ini PT, CV) dan personil memiliki persyaratan administrasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- b. Lembaga dan personilnya tidak pernah masuk dalam daftar hitam (*black list*) dalam mengerjakan suatu pekerjaan jasa atau pengadaan barang.
- c. Memiliki tenaga ahli yang kompeten jika dibutuhkan dalam persyaratan suatu pekerjaan.
- d. Memiliki pengalaman terhadap pengadaan barang atau suatu pekerjaan jasa.
- e. Memiliki sumber keuangan yang cukup.
- f. Taat membayar pajak
- g. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam mengerjakan sautu pekerjaan atau pengadaan barang.

Kegiatan Pengendalian.

Sistem dan prosedur sangat besar manfaatnya dalam proses pengadaan barang/jasa, standar operasional dan prosedur (SOP) yang baik dan transparan akan sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. Apabila suatu ketika terjadi pelanggaran akan mudah untuk investigasinya. Kriteria sistem dan prosedur yang baik adalah:

1. Adanya alur urutan aktivitas yang jelas, detail dan terperinci.

Proses pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan rentan terhadap terjadinya tindakan kecurangan, oleh karena itu perlu ada alur urutan aktivitas yang jelas, detail dan terperinci.

a. Alur Eksternal

Sebelum proses pengadaan barang/jasa dilakukan tahapan sebelumnya yang harus dilakukan adalah membuka penerimaan mitra penyedia barang/jasa. Langkah selanjutnya adalah menyeleksi penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan mitra dalam proses pengadaan barang/jasa. Kemudian mitra yang lolos seleksi diundang secara bersamaan untuk diberikan penjelasan teknis secara umum mengenai proses pengadaan barang/jasa dengan harapan dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Selain penjelasan teknis disampaikan juga aturan main secara umum dalam proses pengadaan barang/jasa.

b. Alur Internal

- 1) *User* mengajukan permohonan pengadaan barang/jasa kepada bagian pengadaan barang/jasa, kemudian bagian pengadaan barang/jasa menyeleksi dan cros cek ke *user* untuk mengetahui apakah barang/jasa tersebut benar-benar dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengadaan barang/jasa yang sia-sia karena barang/jasa tersebut kurang diperlukan.
- 2) Jika barang/jasa tersebut benar-benar dibutuhkan kemudian bagian pengadaan barang/jasa konfirmasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui apakah ada dana yang cukup membiayai pengadaan barang/jasa tersebut. Apabila di bagian keuangan ada dana dan menyetujui untuk pengadaan barang/jasa tersebut kemudian bagian

pengadaan barang/jasa memproses lebih lanjut permohonan *user* untuk diproses lebih lanjut.

- 3) Bagian pengadaan barang/jasa memberikan informasi perihal kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan kepada semua mitra penyedia barang/jasa atau suplier untuk memberikan penawaran. Isi informasi dari bagian pengadaan barang/jasa tersebut
- 4) Bagian pengadaan barang/jasa memberikan penjelasan teknis pengadaan barang/jasa (*unwijzing*) perihal barang/jasa yang akan dilelang. Maksud diselenggarakannya *unwijzing* adalah agar peserta lelang lebih memahami tata cara dan aturan main dalam pelaksanaan lelang.
- 5) Bagian pengadaan barang/jasa memproses pengadaan terhadap barang/jasa yang telah dibahas di dalam *anwijzing*, kemudian membuka lelang secara terbuka dihadapan peserta lelang di hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan pada waktu *unwijzing*. Kemudian dari hasil pembukaan lelang tersebut diputuskan pemenang lelang secara seportif dan rasional.
- 6) Pemenang lelang melaksanakan pengiriman barang atau pekerjaan jasa sesuai dengan hasil keputusan lelang.
- 7) Jika pengadaan itu berupa barang maka bagian penerimaan barang dan bagian gudang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim oleh suplier agar sesuai dengan surat pesanan, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan surat pesanan harus ditolak. Kalau pengadaan tersebut berupa pekerjaan jasa maka bagian bagian pengadaan harus memonitor selama proses pekerjaan jasa tersebut berjalan agar sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan termasuk waktu penyelesaian pekerjaan.
- 8) Khusus pengadaan berupa barang apabila barang telah diterima dengan baik oleh bagian gudang kemudian suplier menyerahkan bukti tanda terima barang disertai PO diserahkan kepada bagian keuangan untuk menagih pembayaran. Kemudian bagian keuangan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank suplier dan tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai.
- 9) Apabila pengadaan berupa pekerjaan jasa pembayaran dilakukan sesuai dengan termin yang telah disepakati bersama antara panitia lelang dengan penyedia pekerjaan jasa. Hal penting yang perlu diperhatikan meskipun pekerjaan jasa sudah selesai dikerjakan dengan baik pembayaran tidak boleh langsung dilunasi, harus ada dana yang ditahan minimal 10% dari budget proyek dalam tempo minimal 100 hari. Jika selama tempo minimal 100 hari tidak ada masalah atau tidak ada komplain dari pekerjaan jasa tersebut maka dana 10% tersebut dapat cairkan.

2. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berkaitan.

Bagian yang satu dengan bagian yang lainnya harus bekerja sama dengan baik dan berjalan sesuai dengan alur dan SOP yang telah ditetapkan. Apabila ada salah satu bagian yang melanggar maka proses pengadaan barang/jasa tersebut akan terganggu dan dimungkinkan ada tindakan kecurangan. Sebagai contoh bagian penerimaan barang dan bagian gudang menerima barang yang dikirim oleh suplier tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam PO dan kejadian ini berjalan mulus sampai ke bagian keuangan dan bagian keuangan telah melakukan pembayaran, maka kejadian ini akan berakibat fatal. *User* pasti akan komplain disebabkan barang yang dipesan tidak dapat digunakan.

3. Ada monitoring dan pengendalian pada setiap aktivitas.

Perlu adanya sistem informasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Manfaat dari sistem informasi ini sebagai fungsi control agar tidak terjadi kesalahan terhadap

barang yang diterima oleh bagian penerima barang atau bagian gudang. Untuk kongkritnya setiap bagian mulai dari bagian pemesanan barang, penerimaan barang, bagian gudang, bagian keuangan dan *user* harus terkoneksi dengan seluruh bagaian yang terkait terhadap spesifikasi barang yang dibutuhkan. Sistem ini dapat dimonitor kapan saja dan dapat juga mengetahui posisi proses pengadaan barang/jasa tersebut telah sampai di posisi mana atau di bagian apa.

4. Ada alat ukur yang jelas untuk memudahkan dalam evaluasi dan pengawasan.

Budget dan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) belum cukup untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan namun perlu adanya timing yang jelas pada proses di setiap tahapan dan setiap bagian.

5. Proses pengadaan pekerjaan jasa.

Tahapan poses pengadaan pekerjaan kosntruksi sebagai contoh pembangunan gedung BAPEDA dari informasi pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung BAPEDA kepada mitra penyedia pengadaan barang/jasa sampai dengan proses lelang dan diputuskan pemenangnya diberi waktu 2 (dua) bulan. Jika dalam pelaksanaannya melebihi dari batas waktu tersebut (2 bulan) panitia harus dapat memberikan alasan yang rasional dan bukti pendukung yang kongkrit dan akurat. Apabila panitia tidak dapat memberikan alasan yang rasional dan bukti pendukung yang kongkrit dan akurat dimungkinkan ada tindakan kecurangan baik dilakukan oleh panitia maupun penyedia pekerjaan jasa. PPK harus segera ambil langkah-langkah preventif dan korektif agar kejadian serupa tidak terulang pada proses pengadaan barang/jasa yang lain.

6. Proses Pengadaan Barang

Tahapan proses pengadaan barang yang dimulai dari pantia lelang memberikan informasi kepada penyedia barang sampai dengan diumumkananya pemenang lelang harus ditentukan jadwal waktu berapa hari untuk memproses tahapan proses lelang tersebut. Kemudian pemenang lelang harus diberi jadwal waktu dan batas terakhir pengiriman barang dan jika terlambat mengirim mendapat pinalti, sanksi administrasi sampai masuk daftar *black list*.

Bagian gudang harus melakukan cek kembali terhadap barang yang dikirim oleh suplier dengan spesifikasi yang tertera di PO meskipun telah dicek sebelumnya oleh bagian penerimaan barang. Hal ini dilakukan untuk antisipasi jika terjadi ada barang yang tidak cocok dengan PO diterima oleh bagian penerimaan barang karena adanya kolusi dengan suplier maka barang tersebut akan ditolak oleh sistem informasi maupun personil bagian gudang. Jika barang yang dikirim ke gudang sesuai dengan PO maka barang tersebut akan diterima oleh personil yang bertugas di bagian gudang dan sistem informasi akan memberikan otorisasi ke tahap berikutnya yaitu penyimpanan di gudang. Setelah barang diterima kemudian suplier segera menyerahkan dokumen ke bagian keuangan untuk melakukan penagihan. Dokumen tersebut terdiri dari PO asli bermaterai yang telah ditanda tangani dan bukti penerimaan barang digudang. Jika barang yang dikirim ke gudang tidak sesuai dengan PO namun tetap diterima oleh bagian gudang karena ada kolusi dengan suplier dan bagian penerimaan barang maka *user* akan komplain dan bagian keuangan tidak akan melakukan pembayaran karena data pendukung dari sistem informasi tidak ada. *User* dapat segera melakukan komplain karena terkoneksi dengan jaringan *on line* dengan bagian gudang sehingga pelanggaran tersebut segera terdeteksi.

Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan nomor urut invoice masuk dan jadwal yang telah ditentukan, misalnya pembayaran dilakukan 25 hari kerja sesuai dengan tanggal invoice masuk. Setiap invoice masuk akan mendapat nomor urut dan tanggal penerimaan invoice, ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pembayaran secara tertib, urut

dan tepat waktu sehingga tidak ada komplain pembayaran dari pihak mitra.

7. Diimbangi sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Untuk pengadaan barang/jasa tertentu terkadang memerlukan tenaga ahli khusus. Sebagai contoh pengadaan jaringan listrik harus mencantumkan tenaga ahli listrik yaitu sarjana elektro yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidang kelistrikan sebagai penanggung jawab pengadaan jaringan listrik tersebut. Syarat tenaga ahli tersebut mutlak harus dipenuhi oleh supplier sebagai peserta untuk mengikuti lelang. Jika syarat tenaga ahli tersebut tidak ada tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang. Contoh lain lagi misalnya pengadaan pekerjaan jasa konstruksi supplier harus mencantumkan seorang ahli sarjana teknik sipil yang telah bersertifikat sebagai penanggung jawab terhadap pekerjaan jasa konstruksi tersebut. Jika tenaga ahli tersebut tidak ada maka dilarang mengikuti sebagai sebagai peserta lelang.

8. Tidak tergantung kepada personil, jika suatu saat ada personil yang bertugas berhalangan aktivitas tetap berjalan normal.

Setiap kegiatan harus selalu ada pengawasan atau pengendalian sebagai fungsi control atas benar tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan dan target tercapai tidaknya suatu pekerjaan. Sebuah institusi yang berkembang dan memiliki keinginan untuk maju pasti akan selalu melakukan pengendalian dalam setiap aktivitasnya. Apabila aktivitas dan operasional suatu unstitusi besar atau kecil, swasta atau pemerintah pengendaliannya lemah apalagi tidak ada pengendalian sudah dipastikan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) pasti akan banyak terjadi. Proses pengadaan barang/jasa sangat rawan dimungkinkannya dilakukan tindakan kecurangan, sudah seharusnya dan selayaknya pengawasan itu selalu dilakukan.

9. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Respon dari ketua PPK menegaskan bahwa kode etik sangat penting sekali dalam segala kegiatan termasuk proses pengadaan barang/jasa yang sangat rawan terjadinya *fraud*. Kode etik yang harus ditaati oleh panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa bersedia untuk tidak berbuat curang.
- b. Panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa bersedia bekerja sama dalam hal yang positif untuk kelancaran proses pengadaan barang/jasa, bukan bekerja sama untuk melakukan kecurangan.
- c. Menerima dan menghormati segala hasil keputusan yang telah dibuat bersama antara panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa.
- d. Apabila melanggar kode etik keduanya antara panitia dan penyedia barang/jasa bersedia menerima sanksi.
- e. Sanksi untuk panitia jika melanggar kode etik adalah :
 - Dimutasi ke posisi lain yang kurang strategis.
 - Diturunkan jabatannya dari posisi sekarang.
 - Dikeluarkan atau dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - Diajukan ke ranah hukum dan siap menerima keputusan dari pengadilan.
- f. Sanksi bagi penyedia pengadaan barang /jasa adalah :
 - Pemutusan hubungan kerja sama atau kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk segala jenis pengadaan barang/jasa.
 - Mengganti kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah.
 - Dimasukan dalam daftar hitam (*black list*) penyedia barang/jasa yang memiliki reputasi jelek.
 - Diajukan ke ranah hukum dan siap menerima keputusan dari pengadilan.

10. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan kerja di mana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Menurut Nitisemito (1992) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankannya (dalam Khoiriyah, 2009). Kriteria lingkungan pengadaan barang/jasa yang kondusif adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dan anggota panitia harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik.
- b. Ketua panitia harus dapat memimpin anggotanya dan mengatur peserta lelang dalam proses pengadaan barang/jasa.
- c. Panitia merupakan satu tim yang harus dapat bekerjasama dengan baik antar sesama anggota juga kepada ketua panitia.
- d. Ketua panitia dan anggotanya ada *job description* yang jelas sehingga tidak terjadi overlapping dalam melakukan tugasnya masing-masing.
- e. Ketua panitia harus dapat menjelaskan dan mendelegasikan job masing-masing anggotanya.
- f. Ketua panitia dan anggotanya tidak melakukan kerja sama dengan penyedia barang/jasa untuk memenangkan salah satu peserta lelang.
- g. Ada SOP (sistem Operasional dan Prosedur) proses pengadaan barang/jasa yang jelas dan transparan.
- h. Sebelum lelang dilakukan panitia minimal satu minggu sebelumnya mengadakan penjelasan (*unwijzing*) teknik dan aturan main lelang dengan jelas bersama seluruh peserta lelang.
- i. Panitia dan peserta lelang mematuhi segala peraturan yang telah disepakati bersama.

ii. Informasi dan Komunikasi

Respon dari ketua PPK tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa telah berusaha maksimal untuk memberikan informasi dan komunikasi terhadap penyedia barang/jasa namun pihak suplier masih sering kurang memperhatikan sehingga sering terjadi tindakan kecurangan. Kaitanya dengan proses pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap *fraud* informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dan memiliki peranan sangat penting. Untuk mencegah terjadinya *froud* dalam proses pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan adalah:

1. Panitia lelang harus memberikan Informasi setiap pengadaan barang/jasa disampaikan secara transparan kepada penyedia barang/jasa sehingga memberi peluang kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa. Informasi tersebut dapat melalui media masa, e-mail, surat atau faximile yang ditujukan kepada mitra penyedia barang/jasa.
2. Aturan main (*rule of the game*) dari proses pengadaan barang/jasa dikomunikasikan kepada penyedia barang/jasa sehingga tidak ada kecurigaan dari mitra penyedia barang/jasa kepada panitia lelang.
3. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) proses pengadaan barang/jasa diinformasikan dan dikomunikasikan serta difahami dan dimengerti bersama oleh panitia maupun penyedia pengadaan barang/jasa.

iii. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara periodik dan berkala sehingga apabila terjadi kekeliruan dari rencana yang telah ditetapkan dapat diketahui secara dini dan dapat segera ditemukan penyebab dan solusinya. Bagaimana pemantauan yang efektif dan efisien agar dalam proses pengadaan

barang/jasa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak terjadi *fraud* ? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, diantaranya:

1. Memantau karakteristik kunci operasi dan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*.
2. Menelusuri kinerja (*progress report*) untuk mencapai tujuan dan sasaran.
3. Melalui audit internal secara periodik mengevaluasi penataan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Bagian sarana dan prasarana Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang menangani segala kebutuhan sarana fisik, bangunan atau jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Pekalongan. Lembaga ini sangat rentan sekali untuk melakukan tindakan kecurangan baik terhadap internal PEMDA sendiri maupun dengan pihak eksternal terutama dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini disebabkan sering berinteraksi dengan pihak internal PEMDA sendiri kaitanya dengan kebutuhan sarana dan prasarana dan lebih rentan lagi sering berinteraksi dengan pihak mitra penyedia barang/jasa karena mereka berharap dapat mensuplay segala keperluan yang dibutuhkan PEMDA Kabupaten Pekalongan. Dari hasil analisa data, penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengalaman informan, tindakan kecurangan (*fraud*) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang teroganisir dengan memanfaatkan celah atau kelemahan suatu sistem atau hukum itu sendiri dari suatu entitas untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain. Pelaku sebenarnya tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah dan melanggar hukum, tapi tindakan ini dianggapnya biasa dan lazim dilakukan karena biasa terjadi masyarakat. Lebih aneh lagi jika tindakan itu tidak dilakukan dianggapnya pelaku itu munafik, karena ada kesempatan kenapa tidak mau memanfaatkan. Mereka tidak berfikir atau mungkin lupa risiko dari rendahnya integritas dan jeratan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Kaitanya dengan modus mereka sangat paham hal ini dibuktikan dengan metode dan celah untuk melakukan tindakan *fraud*. Pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa tidak mau ikut terlibat hanya waspada jika ada oknum yang berbuat melakukan tindakan kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa karena sudah ada petugas sendiri yang menanganinya.
2. Kesimpulan berikutnya adalah adanya upaya peran aktif pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa salah satunya berupa pelatihan tentang proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensinya. Upaya pencegahan tindakan *fraud* berikutnya adalah adanya remunerasi, fasilitas entertain dan olah raga yang berikan kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan integritas dan kinerja serta lebih fokus dalam bekerja . Metode ini memiliki tujuan untuk menghindari interaksi antara pelaksana dan penyedia barang/jasa lebih dekat dan lebih akrab yang berdampak akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan pada saat proses lelang. Disamping itu periode panitia pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa hanya berlaku 1 (satu) tahun merupakan cara tepat untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* karena pihak penyedia barang/jasa tidak diberi kesempatan untuk menjalin hubungan emosional lebih dekat kedua belah pihak akan bekerja lebih profesional.
3. Kesimpulan yang ke 3 (tiga) adalah jika pengendalian internal dilakukan secara efektif akan meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*, sebaliknya apabila internal control lemah maka hampir dipastikan tindakan kecurangan lebih dimungkinkan terjadi. Internal control dapat dijadikan sebagai alat ukur atau barometer suatu institusi dimungkinkan sering terjadi

tindakan kecurangan atau tidak dapat dilihat dari efektif dan tidaknya internal control dalam institusi tersebut

DAFTAR REFERENSI

- Amrizal, (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal auditor, Jakarta: Direktorat Ivestigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- CJ Sirait. Mularia. 2006.” Pengaruh Sistem Pengendalian Internal.” Jurnal Auditor, volume 2 No 3. Mei 2009.
- Coram.Paul, Ferguson.Colin, Moroney.Robyn, 2008. “Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud.” Accounting and Finance 48 (2008) 543–559
- Committee of Sponsoring Organizations of Teadway Commission (COSO). 1992. Ademdum 1994.Internal Control Integrated Framework. New York: AICPA Publication.
- Cristy Holtfreter. 2004. “Fraud in US Organisations: An Examination of Control Mechanisms.” Journal of Financial Crime; Aug 2004; 12, 1;ABIINFORM Global
- Fajarina. Wirda, Darwanis, dan Abu Bakar. Usman. 2012. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada SKPD Di Pemerintah Aceh. Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 1- 20.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermiyetti. 2010. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol 14, No 2: 1-12.
- Holtfreter, Kristy. 2004. Fraud in US Organisations: An Examination of Control Mechanisms. Journal of Financial Crime vol 12, no 1, ABI/INFORM Global pg. 88.
- Jensen and Meckling. 1976 Journal of Economics. V.3, No.4, ,p.305-360
- Mulyadi. 2002. Auditing. Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta : Salemba Empat. peraturan Pemerintah. 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.
- Ruslan. 2009. Internal Control Berbasis COSO. Diunduh dari www.mediareformasi.com, 13 February 2012.
- Saleh, R, 2001. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufactur di BEJ . 2001. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang (tidak dipublikasikan).
- Saleh, R, 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII. Pp.897-910.
- T. Sunaryo, 2009. Manajemen Resiko Finansial
- Tuanakotta, T.M. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).